



PUTUSAN
Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Doddi Haydar Bin Irham Efendi**
2. Tempat lahir : Kepala Curup Rejang Lebong
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kemumu RT. 01 RW.03 Kel. Kemumu Kec. Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Doddi Haydar Bin Irham Efendi Alm ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan 26 April 2021;

Terdakwa Doddi Haydar Bin Irham Efendi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 s.d tanggal 24 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Bambang Agung Widodo Bin M.Jamil**
2. Tempat lahir : Padang Kala Kab.Bengkulu Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 26 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Kol Alamsyah RT.01 Kel. Gunung Agung Kec. Argamakmur Kab. Bengkulu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bambang Agung Widodo bin M. Jamil ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan 26 April 2021;

Terdakwa Bambang Agung Widodo Bin M.Jamil ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 s.d tanggal 24 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 didampingi oleh Nelly Enggreni, S.H. dan Novi Anreani, S.H. Advokat atau Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum AISIYAH KOTA BENGKULU yang beralamat di Jalan Murai No. 4B RT. 007 RW. 002 Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 22 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Doddi Haydar Bin Irham Efendi (Alm)** dan Terdakwa II **Bambang Agung Widodo Bin M.Jamil** bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang berisi 3 (tiga) paket narkotika golongan I Jenis Sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu didalam plastic klip bening dibungkus plastic klip bening.
(berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 23,42 gram, disisihkan 0,13 gram untuk pengujian di BPOM);

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru beserta simcard 085809905028;
 - 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih beserta simcard 082377302993;

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna hitam Nopol BD 1957 DE;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Agya warna hitam Nopol BD 1957 DE a.n. pemilik Ice Trisnawati;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ice Trisnawati.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 30 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan pada saat persidangan
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Para Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa tanggal 5 Juli 2021 berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I **Doddi Haydar Bin Irham Efendi (Alm)** dan Terdakwa II **Bambang Agung Widodo Bin M. Jamil**, pada hariJumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Bengkulu Curup Desa Kembang Seri Kec.Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 saat Terdakwa I berada dirumahnya ditelpon oleh saksi Bahrul Alias Babe Bin Burhannudin (diajukan dalam berkas perkara tersendiri) meminta Terdakwa I untuk mencari pinjaman karena barang (narkotika) sudah mau habis dan Terdakwa I diminta untuk mencari pinjaman.
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditelpon oleh saksi Bahrul Alias Babe Bin Burhannudin tersebut ada Terdakwa II dirumah Terdakwa I mengantarkan laundry dan Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I siapa yang menelpon dan dijawab yang menelpon adalah saksi Bahrul Alias Babe Bin

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhannudin lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II ada lokak pinjaman uang dan dijawab oleh Terdakwa II ada dan untuk apa lalu Terdakwa I mengatakan bahwa saksi Bahrul Alias Babe Bin Burhannudin meminta Terdakwa I untuk naik ke Padang Ulak Tanding karena bahannya (Narkotika) mau habis.

- Bahwa kemudian Terdakwa II meminjamkan uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk keperluan membeli narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I pada saat hendak berangkat ke Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa I dan II tiba di daerah Bumi Sari dan menginap di rumah teman Terdakwa I yaitu saksi Iwan.
- Bahwa keesokan harinya Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I dan II berangkat ke daerah Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong menemui Ridwan (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dan saat diperjalanan Terdakwa I menghubungi Iwan mengatakan Terdakwa I mempunyai uang sebesar Rp.15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dari uang tersebut Iwan menyerahkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening Terdakwa I letakkan disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkotika didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening lalu Terdakwa I masukkan kedalam kantong baju Terdakwa I, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa I dan II kembali kerumah Iwan karena Iwan bersama anak dan isterinya yaitu Ice Trisna Wati mau menumpang pulang ke Bengkulu menggunakan mobil yang terakwa I dan II kendarai, saat diperjalanan menuju ke Bengkulu, Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening dari kantong baju Terdakwa I lalu dipindahkan ke box pintu sebelah kanan mobil yang Terdakwa kendarai dan sekira pukul 14.30 Wib saat mobil yang Terdakwa I dan II kendarai melintas di jalan Curup Bengkulu tepatnya didepan Polsek Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah, mobil diberhentikan oleh petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening disebelah kiri jok mobildan 1 (satu) paket narkotika didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening di box pintu sebelah kanan mobil yang dikendarai Terdakwa I dan II.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I atas perintah saksi Bahrul Alias Babe telah 6 (enam) kali mengambil narkoba jenis sabu ke daerah Padang Ulak Tanding yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 seharga Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) menggunakan uang saksi Bahrul als Babe, kedua pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 seharga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) menggunakan uang saksi Bahrul als Babe, pada pengambilan pertama dan kedua tersebut Terdakwa I berangkat sendiri, sedangkan pada pengambilan ketiga hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 seharga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), pengambilan keempat pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) menggunakan uang Terdakwa II dan Terdakwa I dan II berangkat secara bersama-sama, pada pengambilan kelima hari Selasa tanggal 13 April 2021 Terdakwa I dan II berangkat bersama-sama mengambil narkoba jenis menggunakan uang saksi Bahrul Als Babe sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan pengambilan keenam berangkat dari Argamakmur pada hari Rabu tanggal 22 April 2021 sebesar Rp.15.500.000. (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I dan II berangkat bersama-sama mengambil narkoba jenis sabu menggunakan uang Terdakwa II hingga akhirnya Terdakwa I dan II ditangkap oleh anggota Polda Bengkulu saat melintas di jalan Curup Bengkulu tepatnya didepan polsek Talang Empat kemudian Terdakwa I dan II diamankan di Polda Bengkulu, saat di interogasi Terdakwa I menyebutkan bahwa barang bukti berupa narkoba yang ditemukan pada Terdakwa I dan II hendak diserahkan kepada saksi Bahrul alias Babe lalu anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi Bahrul Alias Babe.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 256/60714.00/2021 tanggal 26 April 2021, yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 23,42 gram, disisihkan 0,13 gram untuk pengujian di BPOM.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0135.K tanggal 29 April 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku koordinator Pengujian Kimia, bahwa : Bentuk Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)

Bahwa Terdakwa-Terdakwa "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, tanpa hak atau melawan*

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, membeli, menerima, Narkotika Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **Doddi Haydar Bin Ilham Efendi (Alm)** dan Terdakwa II **Bambang Agung Widodo Bin M.Jamil**, pada hari Jumaat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Bengkulu Curup Desa Kembang Seri Kec. Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumaat tanggal 13 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib, saat Terdakwa I dan II melintas di jalan Curup Bengkulu tepatnya di depan Polsek Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah mengendarai mobil BD 1957 DE telah diberhentikan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu lalu dilakukan penggeledahan didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I dan II ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkotika didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening di box pintu sebelah kanan mobil;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkotika didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening di box pintu sebelah kanan mobil yang ditemukan tersebut didapatkan oleh Terdakwa I dan II pada hari Jumaat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib kepada Ridwan (DPO) di daerah Padang Ulak Tanding Rejang Lebong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 256/60714.00/2021 tanggal 26 April 2021, yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 23,42 gram, disisihkan 0,13 gram untuk pengujian di BPOM.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0135.K tanggal 29 April 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku koordinator Pengujian Kimia, bahwa : Bentuk Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Widodo TS, SH Bin Tugimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 14.30 Wib di jalan lintas Curup Bengkulu tepatnya di depan Polsek Talang empat Kabupaten Bengkulu Tengah saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa, posisi para Terdakwa didalam mobil mobil BD 1957 DE berada di kursi depan dan samping depan mobil sedangkan di bangku belakang mobil tersebut terdapat 2 (dua) orang penumpang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang penumpang diminta turun kemudian dibawa ke kantor polsek Talang Empat, sedangkan para Terdakwa tetap berada didalam mobil.
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dimobil yang ditumpangi para Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkotika didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip beninglalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I Doddi Haydar Bin Irham Efendi menerangkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkotika didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip beningtersebut diperoleh dengan cara membeli pada seseorang bernama Ridwan (DPO) di daerah Padang Ulak Tanding dan uang pembelian narkotika tersebut merupakan uang dari Terdakwa II yaitu Bambang Agung Widodo Bin M.Jamil.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Doddi Haydar 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkotika didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening tersebut hendak diserahkan kepada saksi Bahrul Als Babe di Argamakmur.
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Bahrul Als Babe Bin Burhanuddin di daerah Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.
 - Bahwa Terdakwa I dan II tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi **Widodo TS, SH Bin Tugimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 14.30 Wib dijalan lintas Curup Bengkulu tepatnya didepan Polsek Talang empat Kabupaten Bengkulu Tengah saksi bersama anggota Ditresnarkoba

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa, posisi para Terdakwa di dalam mobil BD 1957 DE berada di kursi depan dan samping depan mobil sedangkan di bangku belakang mobil tersebut terdapat 2 (dua) orang penumpang.
- Bahwa 2 (dua) orang penumpang diminta turun kemudian dibawa ke kantor polsek Talang Empat, sedangkan para Terdakwa tetap berada didalam mobil.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dimobil yang ditumpangi para Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkoba didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I Doddi Haydar Bin Irham Efendi menerangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkoba didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening tersebut diperoleh dengan cara membeli pada seseorang bernama Ridwan (DPO) di daerah Padang Ulak Tanding dan uang pembelian narkoba tersebut merupakan uang dari Terdakwa II yaitu Bambang Agung Widodo Bin M.Jamil.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Doddi Haydar 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkoba didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening tersebut hendak diserahkan kepada saksi Bahrul Als Babe di Argamakmur.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Bahrul Als Babe Bin Burhanuddin di daerah Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I dan II tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Ahmad Khaidir SE, MH Bin Sumardin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 14.30 Wib dijalan lintas Curup Bengkulu tepatnya didepan Polsek Talang empat Kabupaten Bengkulu Tengah saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa, posisi para Terdakwa didalam mobil mobil BD 1957 DE berada di kursi depan dan samping depan mobil sedangkan di bangku belakang mobil tersebut terdapat 2 (dua) orang penumpang.
 - Bahwa 2 (dua) orang penumpang diminta turun kemudian dibawa ke kantor polsek Talang Empat, sedangkan para Terdakwa tetap berada didalam mobil.
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dimobil yang ditumpangi para Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkoba didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I Doddi Haydar Bin Irham Efendi menerangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkoba didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening tersebut diperoleh dengan cara membeli pada seseorang bernama Ridwan (DPO) di daerah Padang Ulak Tanding dan uang pembelian narkoba tersebut merupakan uang dari Terdakwa II yaitu Bambang Agung Widodo Bin M.Jamil.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Doddi Haydar 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkoba didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening tersebut hendak diserahkan kepada saksi Bahrul Als Babe di Argamakmur.
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Bahrul Als Babe Bin Burhanuddin di daerah Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I dan II tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Iwan Santoso bin Mastaheri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut dan menyaksikan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa-Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 14.30 Wib di jalan lintas Bengkulu Curup tepatnya didepan Polsek Talang Empat Desa Kembang Seri Kec.Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama isteri dan anak saksi duduk dibangku penumpang bagian belakang, sedangkan Terdakwa-Terdakwa berada dibangku depan dengan Terdakwa Doddi Haydar yang menyetir mobil.
- Bahwa saksi bersama isteri saksi dibawa ke polsek Kembang Seri sedangkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada didalam mobil.
- Bahwa kemudian saksi ikut dibawa ke Polda Bengkulu karena ditemukan pada Terdakwa-Terdakwa narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang narkoba tersebut dan baru mengetahuinya saat Terdakwa-Terdakwa di bawa ke Polda Bengkulu karena saksi juga ikut dibawa ke Polda Bengkulu.
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib saat saksi dirumah saksi didaerah desa Bumisari Kabupaten Kepahiang tiba-tiba kedatangan tamu yaitu Terdakwa Bambang Agung Widodo Bin M.Jamil dan Terdakwa Doddi Haydar Bin Ilham Efendi yang hendak menumpang menginap dirumah saksi, kemudian Terdakwa-Terdakwa menginap dirumah saksi;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa Bambang Agung Widodo dan Terdakwa Doddi Haydar pamit kepada saksi untuk pergi keluar sedangkan saksi oleh karena hari Jumat maka saksi melaksanakan sholat jumat dan selesai jumat sekira pukul 12.45 Wib dan saat pulang kerumah Terdakwa Bambang dan Doddi Haydar telah ada dirumah orang tua saksi selanjutnya sekira pukul 13.15 Wib saksi bersama isteri dan anak saksi berangkat ke Bengkulu menumpang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Terdakwa Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa-Terdakwa ditangkap di jalan lintas Bengkulu Curup tepatnya didepan Polsek Talang empat Kabupaten Bengkulu Tengah karena ditemukan narkoba jenis sabu pada Terdakwa-Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **Ice Trisnawati Binti Tarmizi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik.
- Bahwa saksi merupakan isteri siri dari Terdakwa Bambang Agung Widodo.
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Agya warna hitam BD 1957 DE yang dipakai Terdakwa Bambang Agung Widodo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil milik saksi dipergunakan untuk membeli narkoba ke daerah Curup.
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa Bambang ditangkap oleh Polda Bengkulu setelah saksi ditelp oleh Eva yang merupakan isteri Terdakwa Doddi Haydar yang memberitahukan jika Terdakwa-Terdakwa telah ditangkap oleh polisi dan Terdakwa Bambang Agung Widodo meminta saksi datang ke Polda Bengkulu;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 saksi datang ke Polda Bengkulu dan bertemu dengan Terdakwa yang menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa Bambang Agung Widodo biasa memakai mobil saksi tapi saksi tidak mengetahui jika mobil saksi dipergunakan oleh Terdakwa Bambang Agus Widodo untuk keperluan membeli narkoba ke daerah Curup.
- Bahwa mobil Agya warna hitam BD 1957 DE dibeli secara kredit pada tahun 2017 namun dalam perjanjian kredit pembeliannya atas nama mantan suami saksi namun pembayaran kreditnya saksi yang mencicil tiap bulannya.
- Bahwa telah ada surat kuasa dari mantan suami saksi kepada saksi terkait mobil tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **Bahrul Alias Babe Bin Burhanuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 14.30 WIN di depan polsek talang empat yang beralamat di jalan lintas Bengkulu Curup desa Kembang seri Kec. Talang empat Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 kotak rokok samporna mild yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di dalam plastic klip bening;
- Barang bukti tersebut ditemukan di sebelah kiri jok supir mobil agya;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti lagi 1 (satu) paket yang diduga sabu di dalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening yang ditemukan di box pintu sebelah kanan mobil dan HP Nokia warna biru dan 1 HP samsung warna putih dan satu unit mobil agya;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap oleh anggota karena terlibat narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak benar Para Terdakwa tersebut membeli sabu tersebut atas perintah Saksi tetapi Saksi sebelumnya ada meminta Saudara DODI mengambil narkoba jenis sabu di padang ulat tanding;
- Bahwa Saksi meminta Saudara DODI mengambil sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Saksi main ke rumah DODI;
- Bahwa sabu yang Saksi minta tolong Saudara DODI ambil tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu pada saat Saksi minta tolong dengan Saudara Dodi sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saudara DODI yang beralamat di Desa kemumu RT.01 RW.03 Kel. Kemumu Kec. Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada awalnya Saksi main kerumah saudara Dodi, dan Saksi mengatakan bahwa Saksi minta tolong ambilkan barang atau sabu di padang ulak tanding dengan harga Rp.7.000.000,- dan saudara Dodi jawab ya, dan setelah itu Saksi menyerahkan uang tersebut dan kemudian Saksi pulang, dan pada hari rabu tanggal 14 April 2021 Saksi menelpon Saudara Dodi menanyakan sudah dapat belum barang tersebut dan saudara Dodi menjawab sudah dapat datangla kerumah, dan sekitar pukul 16.00 WIB Saksi datang kerumah saudara Dodi dan sampai disana Saksi diberikan satu paket sabu ytang dibungkus plastik klip bening dan setelah itu Saksi pulang;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta tolong saudara dodi dikarenakan saudara dodi tahu tempat pembelian sabu di padang ulak tanding;
 - Saksi tidak tahu dengan siapa Sdr. DODI pergi membeli sabu ;
 - Bahwa Saksi sudah 5 kali meminta Saudara DODI untuk mengambil sabu tersebut;
 - Bahwa upah yang diberikan saudara dodi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi terakhir kali meminta sabu kepada Saudara DODI pada tanggal 13 April 2021 sebelum kami tertangkap;
 - Bahwa barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus klip palstik bening tersebut dari Saudara DODI pada hari rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saudara DODI;
 - Bahwa Saksi mendapatkan satu paket ganja tersebut dari saudara Dedek;
 - Bahwa Saksi mendapatkan ganja tersebut pada hari kamis tanggal 22 April 2021;
 - Bahwa Sabu tersebut Saksi akan gunakan sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak berwenang lainnya untuk membeli atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : Doddi Haydar Bin Irham Efendi

- Bahwa Terdakwa I telah membeli narkoba jenis sabu di daerah Padang Ulak Tanding yang uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa II Bambang Agung Widodo Bin M.Jamil yang dipinjam oleh Terdakwa I sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Argamakmur;
- Bahwa cara Terdakwa I melakukan pembelian narkoba tersebut adalah Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 berangkat bersama-sama dari Argamakmur menuju daerah Curup menggunakan 1 (satu) unit mobil Agya warna hitam dengan maksud akan membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa diperjalanan menuju curup tersebut, Terdakwa I dan II singgah terlebih dahulu di rumah orang tua Terdakwa I di daerah Tengah Padang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian berangkat ke daerah Curup dan menumpang menginap di rumah teman Terdakwa II bernama Iwan;
- Bahwa keesokan harinya Jumat tanggal 23 April 2021 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama menuju ke Palak Curup Padang Ulak Tanding Rejang Lebong untuk menemui teman Terdakwa I yaitu Ridwan, diperjalanan Terdakwa I menghubungi Ridwan dan sepakat bertemu dengan Ridwan dipinggir jalan didaerah Palak Curup Padang Ulak Tanding lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.15.500.000.-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Ridwan menyerahkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening lalu 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening Terdakwa I meletakkannya disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Terdakwa II kembali kerumah teman Terdakwa II yaitu Iwan tempat Terdakwa I dan II menginap didaerah Bumi sari;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I dan II berangkat menuju Bengkulu bersama teman dari Terdakwa II yaitu Iwan bersama isterinya yang menumpang di mobil yang dikendari Terdakwa I dan II.
- Bahwa dalam perjalanan menuju Bengkulu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening ke dalam box sebelah kanan mobil.
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib saat mobil yang dikendarai Terdakwa I dan II melintas didepan Polsek Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah diberhentikan oleh aparat kepolisian direktorat narkoba Polda Bengkulu kemudian anggota kepolisian membawa Iwan dan isterinya ke kantor Polsek Talang Empat sedangkan Terdakwa I dan II disuruh tetap berada didalam mobil selanjutnya dilakukan pengeledahan dalam mobil yang dikendarai Terdakwa I dan II dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening di dalam box sebelah kanan mobil.
- Bahwa ketika dilakukan interogasi oleh anggota kepolisian Terdakwa I mengatakan bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang dibungkus plastic klip bening disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening di dalam box sebelah kanan mobil yang ditemukan tersebut adalah kepunyaan saksi Bahrul padahal saksi Bahrul tidak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa menyebutkan nama Bahrul saat dilakukan pemeriksaan tersebut supaya lolos dari pemeriksaan kepolisian karena saksi Bahrul merupakan anggota kepolisian di Polres Argamakmur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Bahrul seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 14 April 2021;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II mengetahui uang yang Terdakwa I pinjam kegunaannya untuk membeli narkoba.

Terdakwa II : **Bambang Agung Widodo Bin M. Jamil:**

- Bahwa Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I telah membeli narkoba jenis sabu di daerah Padang Ulak Tanding karena uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa II yang dipinjam oleh Terdakwa I sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sekira pukul 16.00 Wib di Argamakmur.
- Bahwa cara melakukan pembelian narkoba tersebut adalah Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 berangkat bersama-sama dari Argamakmur menuju daerah Curup menggunakan 1 (satu) unit mobil Agya warna hitam namun sebelum perjalanan menuju curup tersebut, Terdakwa I dan II singgah terlebih dahulu di rumah orang tua Terdakwa I di daerah Tengah Padang;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian berangkat ke daerah Curup dan menumpang menginap di rumah teman Terdakwa II bernama Iwan;
- Bahwa keesokan harinya Jumat tanggal 23 April 2021 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat bersama-sama menuju ke Palak Curup Padang Ulak Tanding Rejang Lebong untuk menemui teman Terdakwa I yaitu Ridwan, diperguruan Terdakwa I menghubungi Ridwan dan sepakat bertemu dengan Ridwan dipinggir jalan didaerah Palak Curup Padang Ulak Tanding namun Terdakwa II tidak ikut dengan Terdakwa I untuk berjumpa dengan temannya tersebut dan Terdakwa II diturunkan di daerah Danau Mas Bastari;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I kembali lalu Terdakwa II naik ke dalam mobil dan kembali ke rumah teman Terdakwa II yaitu Iwan tempat Terdakwa I dan II menginap di daerah Bumi Sari;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa II dan I berangkat menuju Bengkulu bersama teman Terdakwa II yaitu Iwan dan isterinya yang menumpang di mobil yang dikendarai Terdakwa I dan II;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib saat mobil yang dikendarai Terdakwa I dan II melintas di depan Polsek Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah diberhentikan oleh aparat kepolisian direktorat narkoba Polda Bengkulu kemudian anggota kepolisian membawa Iwan dan isterinya ke kantor Polsek Talang Empat sedangkan Terdakwa II dan I disuruh tetap berada di dalam mobil selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam mobil yang dikendarai Terdakwa II dan I, ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening di dalam box sebelah kanan mobil;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi oleh anggota kepolisian Terdakwa I mengatakan bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening di dalam box sebelah kanan mobil yang ditemukan tersebut adalah kepunyaan saksi Bahrul;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui uang yang Terdakwa I pinjam kegunaannya untuk membeli narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang berisi 3 (tiga) paket narkoba golongan I Jenis Sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening.
- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu didalam plastic klip bening dibungkus plastic klip bening.(berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 23,42 gram, disisihkan 0,13 gram untuk pengujian di BPOM).
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru beserta simcard 085809905028
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru beserta simcard 085809905028
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna hitam Nopol BD 1957 DE.
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Agya warna hitam Nopol BD 1957 DE a.n. pemilik Ice Trisnawati;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 256/60714.00/2021 tanggal 26 April 2021, yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 23,42 gram, disisihkan 0,13 gram untuk pengujian di BPOM;
- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0135.K tanggal 29 April 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku koordinator Pengujian Kimia, bahwa : Bentuk Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I telah membeli narkotika jenis sabu di daerah Padang Ulak Tanding yang uang untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa II Bambang Agung Widodo Bin M.Jamil yang dipinjam oleh Terdakwa I sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Argamakmur;
2. Bahwa benar cara Terdakwa I melakukan pembelian narkotika tersebut adalah Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 berangkat bersama-sama dari Argamakmur menuju daerah Curup menggunakan 1 (satu) unit mobil Agya warna hitam dengan maksud akan membeli narkotika jenis sabu.
3. Bahwa benar diperjalanan menuju curup tersebut, Terdakwa I dan II singgah terlebih dahulu di rumah orang tua Terdakwa I di daerah Tengah Padang
4. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian berangkat ke daerah Curup dan menumpang menginap di rumah teman Terdakwa II bernama Iwan;
5. Bahwa benar keesokan harinya Jumat tanggal 23 April 2021 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama menuju ke Palak Curup Padang Ulak Tanding Rejang Lebong untuk menemui teman Terdakwa I yaitu Ridwan, diperjalanan Terdakwa I menghubungi Ridwan dan sepakat bertemu dengan Ridwan dipinggir jalan di daerah Palak Curup Padang Ulak Tanding lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.500.000.00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Ridwan menyerahkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening lalu 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening Terdakwa I meletakkannya disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Terdakwa II kembali kerumah teman Terdakwa II yaitu Iwan tempat Terdakwa I dan II menginap didaerah Bumi sari;

6. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I dan II berangkat menuju Bengkulu bersama teman dari Terdakwa II yaitu Iwan bersama isterinya yang menumpang di mobil yang dikendari Terdakwa I dan II.
7. Bahwa benar dalam perjalanan menuju Bengkulu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening ke dalam box sebelah kanan mobil;
8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.30 Wib saat mobil yang dikendarai Terdakwa I dan II melintas didepan Polsek Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah diberhentikan oleh aparat kepolisian direktorat narkoba Polda Bengkulu kemudian anggota kepolisian membawa Iwan dan isterinya ke kantor Polsek Talang Empat sedangkan Terdakwa I dan II disuruh tetap berada didalam mobil selanjutnya dilakukan pengeledahan dalam mobil yang dikendarai Terdakwa I dan II dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening di dalam box sebelah kanan mobil;
9. Bahwa benar ketika dilakukan interogasi oleh anggota kepolisian Terdakwa I mengatakan bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening di dalam box sebelah kanan mobil yang ditemukan tersebut adalah kepunyaan saksi Bahrul padahal saksi Bahrul tidak mengetahui hal tersebut;
10. Bahwa benar alasan Terdakwa menyebutkan nama Bahrul saat dilakukan pemeriksaan tersebut supaya lolos dari pemeriksaan kepolisian karena saksi Bahrul merupakan anggota kepolisian di Polres Argamakmur;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa membenarkan pernah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Bahrul seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 14 April 2021;
12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa II mengetahui uang yang Terdakwa I pinjam kegunaannya untuk membeli narkoba.
13. Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Nomor : 256/60714.00/2021 tanggal 26 April 2021, yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 23,42 gram, disisihkan 0,13 gram untuk pengujian di BPOM;
14. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0135.K tanggal 29 April 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku koordinator Pengujian Kimia, bahwa : Bentuk Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang atau manusia tanpa kecuali yang merupakan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Doddi Haydar Bin Irham Efendi** dan Terdakwa II **Bambang Agung Widodo Bin M. Jamil**, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Doddi Haydar Bin Irham Efendi dan Terdakwa II Bambang Agung Widodo Bin M. Jamil dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah para terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa para terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd met het recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “....*wederrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*in strijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”. Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “....bahwa pengertian

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl



perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)”. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang da bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa I Doddi Haydar Bin Irham Efendi dan Terdakwa II Bambang Agung Widodo Bin M. Jamil tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, diambil, atau dipakai, sedangkan “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dalam hal ini frasa kata “dijual” merupakan penegasan dari frasa kata “menawarkan”, sehingga “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya memperoleh uang.



Menimbang, bahwa pengertian “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” bahwa menurut kamus Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui pembayaran.

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut kamus Bahasa Indonesia mempunyai makna menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.

Menimbang, bahwa pengertian “perantara” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi penghubung atau dalam jual beli sering disebut pialang, makelar, calo, dsb. “menjadi perantara dalam jual beli” merupakan penegasan dari arti kata “perantara”.

Menimbang, bahwa pengertian “menukar” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah mengganti atau mengubah dengan yang lain atau memindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain.

Menimbang, bahwa pengertian “menyerahkan” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi – Saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya : pada hari Jumat tanggal 13 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib, saat Terdakwa I dan II melintas di jalan Curup Bengkulu tepatnya di depan Polsek Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah mengendarai mobil BD 1957 DE telah diberhentikan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu lalu dilakukan penggeledahan didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I dan II ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkoba didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening di box pintu sebelah kanan mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah membeli narkoba jenis sabu di daerah Padang Ulak Tanding yang uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa II Bambang Agung Widodo Bin M.Jamil yang dipinjam oleh Terdakwa I sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Argamakmur;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I melakukan pembelian narkoba tersebut adalah Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 berangkat bersama-sama dari Argamakmur menuju daerah Curup menggunakan 1 (satu) unit mobil Agya warna hitam dengan maksud akan membeli narkoba jenis sabu.



Menimbang, bahwa diperjalanan menuju curup tersebut, Terdakwa I dan II singgah terlebih dahulu di rumah orang tua Terdakwa I di daerah Tengah Padang

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian berangkat ke daerah Curup dan menumpang menginap di rumah teman Terdakwa II bernama Iwan;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Jumat tanggal 23 April 2021 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama menuju ke Palak Curup Padang Ulak Tanding Rejang Lebong untuk menemui teman Terdakwa I yaitu Ridwan, diperjalanan Terdakwa I menghubungi Ridwan dan sepakat bertemu dengan Ridwan dipinggir jalan di daerah Palak Curup Padang Ulak Tanding lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Ridwan menyerahkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening lalu 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening Terdakwa I meletakkannya disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Terdakwa II kembali kerumah teman Terdakwa II yaitu Iwan tempat Terdakwa I dan II menginap di daerah Bumi sari;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I dan II berangkat menuju Bengkulu bersama teman dari Terdakwa II yaitu Iwan bersama isterinya yang menumpang di mobil yang dikendarai Terdakwa I dan II.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju Bengkulu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening ke dalam box sebelah kanan mobil;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib saat mobil yang dikendarai Terdakwa I dan II melintas didepan Polsek Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah diberhentikan oleh aparat kepolisian direktorat narkoba Polda Bengkulu kemudian anggota kepolisian membawa Iwan dan isterinya ke kantor Polsek Talang Empat sedangkan Terdakwa I dan II disuruh tetap berada didalam mobil selanjutnya dilakukan pengeledahan dalam mobil yang dikendarai Terdakwa I dan II dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di dalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening disebelah kiri jok mobil dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening di dalam box sebelah kanan mobil;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa ketika dilakukan interogasi oleh anggota kepolisian Terdakwa I mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah kepunyaan saksi Bahrul padahal saksi Bahrul tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa I DODI menyebutkan nama Bahrul saat dilakukan pemeriksaan tersebut supaya lolos dari pemeriksaan kepolisian karena saksi Bahrul merupakan anggota kepolisian di Polres Argamakmur;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DODI membenarkan pernah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Bahrul seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar shabu dan ganja merupakan narkoba golongan I ?

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat 1 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penggolongan Narkotika sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II;
3. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa jika dalam pasal 111 (1) dan pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika bukan tanaman, maka ketentuan pada pasal 114 ayat (2) UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika di sini hanya menyebut Narkotika Golongan I saja. Maka hal ini berarti pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus pula Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sebagaimana dalam daftar Narkotika Golongan I dalam lampiran UU nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang berisi 3 (tiga) paket narkoba golongan I Jenis Sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu)



paket narkoba golongan I jenis sabu didalam plastic klip bening dibungkus plastic klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 256/60714.00/2021 tanggal 26 April 2021, yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 23,42 gram, disisihkan 0,13 gram untuk pengujian di BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0135.K tanggal 29 April 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku koordinator Pengujian Kimia, bahwa : Bentuk Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan tata cara perbuatan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa yang secara sadar membeli barang bukti *a quo* di atas yang jelas turut serta bekerja sama peredaran dalam Narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu barang bukti *a quo* (sabu dengan berat bersih : 23,42 gram) tersebut, jelas telah dilakukan secara sadar dan keinsyafan pasti yang memenuhi perbuatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari unsur kedua yaitu membeli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dalam unsur Ad. 3 yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersepakat dan bekerjasama untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pergi bersama-sama membeli ke Padang Ulak Tanding dan Terdakwa II mengetahui bahwa uang yang Terdakwa II pinjamkan kepada Terdakwa I akan dipergunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 (empat) telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dengan terbuktinya dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dengan demikian permohonan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana, maka ditambah dengan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang berisi 3 (tiga) paket narkotika golongan I Jenis Sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu didalam plastic klip bening dibungkus plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru beserta simcard 085809905028 dan 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih beserta simcard 082377302993 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna hitam Nopol BD 1957 DE dan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Agya warna hitam Nopol BD 1957 DE a.n. pemilik Ice Trisnawati yang telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada yang berhak saksi **Ice Trisnawati**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Doddi Haydar Bin Irham Efendi (Alm) dan II Bambang Agung Widodo Bin M.Jamil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan**

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Bgl



hukum melakukan permufakatan jahat membeli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **Doddi Haydar Bin Irham Efendi** dan Terdakwa II **Bambang Agung Widodo Bin M.Jamil** tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang berisi 3 (tiga) paket narkoba golongan I Jenis Sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening.
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu didalam plastic klip bening dibungkus plastic klip bening.(berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 23,42 gram, disisihkan 0,13 gram untuk pengujian di BPOM).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru beserta simcard 085809905028
- 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih beserta simcard 082377302993

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna hitam Nopol BD 1957 DE.
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Agya warna hitam Nopol BD 1957 DE a.n. pemilik Ice Trisnawati

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ice Trisnawati

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh kami, **Edi Sanjaya Lase, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H.**, **Dian Wicayanti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasyim Hosen, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Wenharnol, S.H. M.H**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H

Dian Wicayanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim Hosen, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)